



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. May. Jend. Sungkono Km 2 Telp./Fax. (0281) 891235
PURBALINGGA - 53371

PROFIL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA

Salam Komunikasi dan Transparansi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
Alamat : Jl. May Jend. Sungkono Km 2 Kalimantan Purbalingga
Telp/Fax : (0281) 891235
Email : dpmptsp@purbalinggakab.go.id.
Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan fungsi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan adanya tranparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara atau pemerintahannya, memberi kesempatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap kebijakan yang diambil sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya Keterbukaan Informasi merupakan satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dan untuk menjamin kepastian hukum atas keterbukaan informasi tersebut maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini maka akan memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan Negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik akan menjadi landasan operasional yang memberi jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat secara luas dari lembaga-lembaga Negara, lembaga publik non pemerintah dan perusahaan perusahaan publik yang mendapat alokasi dana APBN, APBD, bantuan luar negeri dan dari himpunan dana masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak azasi manusia yang diakui oleh konstitusi.

Secara umum, UU Keterbukaan Informasi Publik mempunyai tujuan : a). menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, b). mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, c). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, d). mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, e). mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, f) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Badan Publik berkewajiban :1). menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, 2). menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, 3). membangun dan mengembangkan system informai dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisiien sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah, 4). membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Untuk memenuhi kewajiban itu Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Sementara untuk memenuhi kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu Pejabat Pengelola Infrormasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 dan Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai PPID Pembantu telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor 487/1137.1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam PPID
1	Mukodam, S.Pt.	Plt. Kepala DPMPTSP	Atasan PPID Pembantu
2	Mukodam, S.Pt	Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pembantu
3	Drs. Soyo	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretarais PPID Pembantu
4	Sri Purwati, SE Sahuri, A.Md Antonius Tony E, S.Sos Yosa Eka Pratomo Joko Surapto	Kepala Bidang Penanaman Modal Kasub Bag dan Perencanaan Keuangan Staf Staf Staf	Koordinator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota Anggota Anggota Anggota
5	Ir. Purnawan Setiadi M Allif Subiyanto, S.Ag Karim Amrulloh, SE Dyta Romania Heri Setiawan, A.Md	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kasi Pelayanan Perizinan Kasi Promosi dan Kerjasama Staf Staf	Koordinator Pengembangan Teknologi Informasi Anggota Anggota Anggota Anggota
6	Budi Warsito, S.Sos Esty Winarni, SE Bahtiar Amran Rifani, SE Ivan Hariadi H, SH Arbangati Indiah, A.Md	Kasi Pelayanan Non Perizinan Kasi Pengawasan dan Pengendalian Staf Staf Staf	Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Anggota Anggota Anggota Anggota

PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga beralamat di Jl. May Jend. Sungkono KM 2 Kalimanah Purbalingga Tlp/Fax (0281) 891235 *Email* : dpmptsp@purbalinggakab.go.id. *Website* : dpmptsp.purbalinggakab.go.id

Dengan terbentuknya PPID Pembantu pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi hak pemohon informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik..

Melayani Informasi dengan cepat, tepat dan akurat

Disusun oleh

PPID Pembantu DPMPTSP KAB. PURBALINGGA
2018